



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR **36** TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa dalam meningkatkan kapasitas keuangan desa guna percepatan pembangunan desa; dan
- b. Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APB Desa.

BAB III PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diperioritaskan digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 - e. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Insentif/honorarium staf desa;
 - g. Insentif/honorarium Lembaga Adat Desa;
 - h. Insentif/honorariumsyarak/pengurus keagamaan;
 - i. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa;
 - j. Insentif/honorarium pengelolaan keuangan desa; dan
 - k. Membayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan letak geografis.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan

- c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap yang didasarkan pada klasifikasi jenis desa yakni swasembada, swakarya dan swadaya.
- d. Alokasi Kinerja Pemerintah Desa yaitu didasarkan pada kemandirian keuangan desa yang diukur dari Realisasi Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
- 74% (tujuh puluh empat perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten;
 - 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - 15% (lima belas perseratus) untuk penambahan alokasi penghasilan tetap dibagi secara proposional kepada seluruh Desa.
 - 1% (satu perseratus) untuk Alokasi kinerja Pemerintah Desa dibagi secara proposional kepada seluruh Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 74% (tujuh puluh empat perseratus) dari total alokasi dana desa dan dibagi rata setiap desa.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengalokasian yang besarannya 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi dana desa dihitung berdasarkan bobot sebagai berikut :
- 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 20% (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Besaran Alokasi penambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengalokasian yang besarannya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan proposional sesuai dengan bobot klasifikasi jenis desa.
- (6) Besaran Alokasi Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pengalokasian yang besarannya 1% (satu perseratus) dari jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan proposional sesuai dengan bobot persentase capaian realisasi Pendapatan Asli Desa terhadap realisasi Pendapatan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

- (7) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (4), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,40 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD/ADD \text{ Kab} - AD_{\text{Kab}}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa.

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

- (9) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) dihitung berdasarkan klasifikasi jenis desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Penghitungan rincian alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 1,5 (satu koma lima);
 - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 1,3 (satu koma tiga); dan
 - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).
 - Untuk penghitungan bobot desa menggunakan rumus sebagai berikut :
- Bobot desa = skor desa / \sum skor total
- ATS desa = bobot desa \times \sum pagu ATS

Keterangan :
ATS : Alokasi Tambahan Siltap.

- (11) Penghitungan rincian alokasi kinerja Pemerintah Desa sebagaimana Ayat (6) dilakukan dengan klasifikasi kinerja sebagai berikut:
- Capaian realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan APBDesa lebih dari 50% dengan skor 1 (satu);
 - Capaian realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan APBDesa lebih dari 10% sampai dengan 50% dengan skor 0,5 (nol koma lima);
 - Capaian realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan APBDesa 0,1% s/d 10% dengan skor 0,3 (nol koma tiga);
 - Untuk penghitungan bobot kinerja pemerintah desa menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot alokasi kineja} = \text{skor desa}/\sum \text{skor total}$$

$$\text{AK desa} = \text{bobot desa} \times \sum \text{pagu AK}$$

Keterangan :
AK : Alokasi Kinerja Pemerintah Desa.

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa..

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

(3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal, 14 DESEMBER 2023

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal, 14 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR 36

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023**

**PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 4) Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama; (*format terlampir*)
 - 5) Buku Kas Umum tahun sebelumnya; (*format siskeudes*)
 - 6) Laporan Realisasi Pajak tahun sebelumnya; (*format siskeudes*)
 - 7) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 - 8) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 - 9) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 - 10) Foto copi NPWP Desa;
 - 11) Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 - 12) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 - 13) Salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan; dan
 - 14) Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 4) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; (*format siskeudes*)
 - 5) Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua; (*format terlampir*)
 - 6) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap I (*format terlampir*)
 - 7) Buku Kas Umum Tahap I; (*format siskeudes*)

- 8) Laporan Realisasi Pajak tahap I; (*format siskeudes*)
- 9) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
- 10)Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
- 11)Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
- 12)Foto copi NPWP Desa;
- 13)Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
- 14)Foto Kopi KTP Kaur Keuangan.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 - 1) Surat Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 2) Rekomendasi penyaluran dari kecamatan; (*format terlampir*)
 - 3) Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko; (*format terlampir*)
 - 4) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap II; (*format siskeudes*)
 - 5) Rencana Penggunaan Dana Tahap III (tiga); (*format terlampir*)
 - 6) Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahap II (*format terlampir*)
 - 7) Buku Kas Umum s/d Tahap II; (*format siskeudes*)
 - 8) Laporan Realisasi Pajak s/d tahap II; (*format siskeudes*)
 - 9) Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 - 10) Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 - 11) Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 - 12) Foto copi NPWP Desa;
 - 13) Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
 - 14) Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Laman: <http://dpmd.mukomukokab.go.id> E-mail: mukomukodpmd@gmail.com

.....,..... 20....

Nomor :/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahap
Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Sebagai berikut :

- a. Desa :
- b. Jumlah : Rp.....
- Terbilang :

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3.dst (*Sesuai dengan tahap*)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

2. Format Rekomendasi dari Camat

	PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KECAMATAN.....
<i>Alamat : Jln</i>	
<u>SURAT REKOMENDASI</u>	
Nomor:	
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	: Camat
Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:)	
Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.	
CAMAT.....,	
.....	
Tembusan :	
1. Bupati Mukomuko	
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko	
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko	
4. Kepala Desa ybs.	

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat : Jln

Nomor ://20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

Yth, 20....
Kepada
Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa) Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
2. Camat

4. Format Laporan Realisasi Penyerapan

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSUMBER DANA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN.....**

SUMBER DANA : ADD ALOKASI DANA DESA		PERIODE S/D.....		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
	PENDAPATAN			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	PEMBIAYAAN			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
SISA LEBIH/(KURANG)PERHITUNGAN ANGGARAN				

20..

KEPALA DESA

5.Format Rencana Penggunaan Dana



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....**

Alamat : Jln

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA TAHAP**

Desa :
Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Belanja		Rencana Penggunaan Dana (RPD) (Rp)		
			Kode Rekening	Uraian	Tahap sebelumnya	Tahap ini	Jumlah s/d Tahap ini
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Siltap Kepala Desa	5.1.1.01	Penghasilan tetap Kades			
			5.1.1.02	Tunjangan Kades			
2.							
3.							
4.							
Jumlah							

Terbilang RPD Tahap ini :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

6. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran alokasi dana desa
Di rekening kas desa

	KOP SURAT PEMERINTAH DESA		
Alamat : Jln			
KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA			
Telah diterima dari :	Bendahara Umum Daerah / Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko		
Untuk :	Penyaluran Alokasi Dana Desa TahapTahun Anggaran 2023		
Dengan rincian :			
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor rekening :
Nama rekening :
Nama bank :
.....tanggal.....

KEPALA DESA

MATERAI
- - - - -

7. Format Buku Kas Umum

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Saldo Kas per tanggal 28 February 2023 senilai Rp 12.031.252,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	<u>12.031.252,00</u>
Jumlah	Rp	<u>12.031.252,00</u>

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa

Mukomuko, 2023

Kaur Keuangan

.....

Disetujui oleh,

Kepala Desa

.....

.....

8.Format Laporan Realisasi Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Periode / /2023 s.d / /2023

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
		Jumlah			

Mukomuko, 2023

Kaur Keuangan

.....

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKK
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN : LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI KINERJA DESA										ALOKASI PENAMBANGAN SULTAP										ALOKASI FORMULA										PAQU ALOKASI DANA DESA PER DESA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Nomor Register	Nama	ALOKASI DASAR		Pembangunan Persemaian Ciputat Kuning					Skor	Bobot	Alokasi Klimene		Ketelitian	Jenis Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambangan		Jumlah Penduduk	Radio Penduduk	Bobot	Radio Wilayah		Bobot	Indeks Geografi		Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Realisasi PAD	Pendekatan APBDesa	Realisasi	Persentase capaian	Kinjeng	Hijau	Skor			Alokasi	Pembangunan					Jumlah Penduduk	Radio Penduduk		Bobot		Wilayah	Lulus	Bobot	Ketelitian	Indeks Geografi	Bobot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937</td

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI KINERJA DESA								ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP								ALOKASI FORMULA								PAGU ALOKASI				
		Nomor Register	Nama	ALOKASI DASAR				Pemungutan Persentase Cepatari Kinerja				Skor	Bobot	Alokasi Kinerja		JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MIGRASI				LUAS ALAYAH				IK3		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	DANA DESA PER DESA
				Relevansi PAD	Pendapatan APBDesa	Persentase Cepatari Kinerja	Skor	Alokasi Pendapatan	Jumlah Penduduk	Radio Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot Wilayah	Luas Wilayah	Ratio Geografi	Rasio Indeks Kelelahan	Bobot																
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	(16+21+24+27)	29	30 (8+11+15+29)		
118	V Koto	1706122004	Taling Petal	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,166,327	421,040,000			
119	V Koto	1706122005	Sungai Lintang	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,804,810	417,680,000			
120	V Koto	1706122006	Pondok Tengah	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,526,061	420,400,000			
121	V Koto	1706122007	Taling Sakti	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,486,427	422,360,000			
122	V Koto	1706122008	Taling Sepakat	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,480,000				
123	V Koto	1706122009	Lubuk Cabau	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,710,000					
124	V Koto	1706122010	Sungai Rengas	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,480,000					
125	Air Majunto	1706132001	Pondok Makinur	325,000,000	100,000,000	1,461,786,132	6.84%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.5	0.0074	72,544,643	1,544	0.0082	0.0033	1,060	0.0122	0.0024	8,325	0.0021	0.0002	43,921	0.0074	0.0022	0.0082	53,109,672	437,480,000			
126	Air Majunto	1706132002	Manjunto Jaya	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,930,000					
127	Air Majunto	1706132003	Tira Maknur	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453,780,000					
128	Air Majunto	1706132004	Agung Jaya	325,000,000	1,282,950	1,183,195,764	0.11%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.3	0.0064	62,872,024	1,912	0.0102	0.0041	1,083	0.0125	0.0025	15,054	0.0038	0.0004	20,807	0.0055	0.0011	0.0080	52,074,450	452,480,000			
129	Air Majunto	1706132005	Tira Muya	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,863,476	437,210,000				
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,060,000					
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,130,000					
132	Air Majunto	1706132008	Sido Maknur	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,270,000					
133	Air Dikti	1706142001	Dusun Banu V Koto	325,000,000	78,500,000	1,173,377,654	6.72%	0.3	0.0213	13,829,787	swasembada	1.5	0.0074	72,544,643	818	0.0046	0.0019	511	0.0059	0.0012	28,435	0.0025	0.0007	22,806	0.0039	0.0012	0.0049	31,897,983	448,480,000			
134	Air Dikti	1706142002	Air Dikti	325,000,000	16,600,000	1,265,039,155	1.33%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.3	0.0064	62,872,024	1,658	0.0089	0.0035	365	0.0042	0.0008	57,205	0.0146	0.0015	26,478	0.0045	0.0013	0.0072	43,218,999	444,920,000			
135	Air Dikti	1706142003	Pondok Lunang	325,000,000	63,000,000	1,224,228,068	5.15%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.3	0.0064	62,872,024	1,218	0.0065	0.0026	625	0.0072	0.0014	33,886	0.0086	0.0009	34,526	0.0059	0.0017	0.0066	37,157,690	438,860,000			
136	Air Dikti	1706142004	Sari Bulan	325,000,000	88,084,246	1,235,876,027	7.12%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.3	0.0064	62,872,024	1,199	0.0064	0.0026	575	0.0066	0.0013	24,809	0.0083	0.0006	23,739	0.0040	0.0012	0.0057	27,314,711	415,250,000			
137	Air Dikti	1706142005	Sari Maknur	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,569,441	426,440,000				
138	Air Dikti	1706142006	Sumber Sari	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,810,000					
139	Air Dikti	1706142007	Air Kasai	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,970,000					
140	Sungai Rumbui	1706152001	Retak Muk	325,000,000	60,000,000	1,153,591,20	5.20%	0.3	0.0213	13,829,787	swasembada	1.5	0.0074	72,544,643	1,248	0.0067	0.0027	618	0.0071	0.0014	19,570	0.0050	0.0005	50,213	0.0085	0.0025	0.0071	46,322,150	443,870,000			
141	Sungai Rumbui	1706152002	Padang Gading	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,243,951	440,620,000				
142	Sungai Rumbui	1706152003	Gajah Mati	325,000,000	30,000,000	1,352,711,10	2.22%	0.3	0.0213	13,829,787	swasembada	1.5	0.0074	72,544,643	1,022	0.0055	0.0022	327	0.0038	0.0008	12,043	0.0031	0.0003	24,844	0.0042	0.0013	0.0045	38,058,841	449,440,000			
143	Sungai Rumbui	1706152004	Mekan Sari	325,000,000	23,039,030	1,132,056,877	2.03%	0.3	0.0213	13,829,787	swasembada	1.5	0.0074	72,544,643	1,114	0.0059	0.0024	534	0.0061	0.0012	11,788	0.0030	0.0003	38,501	0.0085	0.0019	0.0059	38,058,841	446,280,000			
144	Sungai Rumbui	1706152005	Sido Dudi	325,000,000	52,000,000	1,445,577,354	3.60%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.3	0.0064	62,872,024	1,213	0.0085	0.0026	587	0.0068	0.0014	24,066	0.0061	0.0006	45,524	0.0077	0.0023	0.0069	44,377,381	453,770,000			
145	Sungai Rumbui	1706152006	Sumber Maknur	325,000,000	7,200,000	1,073,967,430	0.67%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.3	0.0064	62,872,024	1,631	0.0086	0.0034	862	0.0099	0.0020	22,581	0.0057	0.0006	39,741	0.0067	0.0020	0.0080	52,066,062	453,770,000			
146	Sungai Rumbui	1706152007	Talang Gading	325,000,000	5,000,000	1,102,404,361	0.45%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.3	0.0064	62,872,024	672	0.0036	0.0014	198	0.0023	0.0005	15,054	0.0038	0.0004	43,029	0.0073	0.0022	0.0045	28,934,845	430,640,000			
147	Sungai Rumbui	1706152008	Gading Jaya	325,000,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,481	0.0077	0.0023	0.0050	32,315,380	420,190,000
148	Sungai Rumbui	1706152009	Banjir Sari	325,000,000	25,000,000	1,161,122,007	2.15%	0.3	0.0213	13,829,787	swakarsa	1.5	0.0074	72,544,643	891	0.0048	0.0019	361	0.0042	0.0008	11,094	0.0028	0.0003	49,520	0.0084	0.0025	0.0055	35,892,528	447,270,000			
		TOTAL		48,100,000,000		2,041,410,333		55,822,848,928		14		1		850,000,000		187,241		1		0		88,960		1		3,929		1				